



PUTUSAN

Nomor 54 /PID/2022/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana
pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana
tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Paulus Paijo anak dari Karso Utomo;
Tempat lahir : Lampung Selatan;
Umur/tanggal lahir : 56 Tahun/11 Juli 1964;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pekon Lugusari Kecamatan Pagelaran
Kabupaten Pringsewu.
Agama : Khatolik;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa dilakukan penahanan dengan jenis penahanan RUTAN
(Rumah Tahanan Negara) oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 25 Desember 2021 sampai dengan 22 Pebruari 2022;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 23 Pebruari 2022 sampai dengan 24 Maret 2022;
5. Penetapan Penahanan oleh Hakim Tinggi terhitung sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 April 2022 ;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi terhitung sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Juni 2022 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum: Yalva Sabri, SH dan Titis Mranani P, SH., Advokat / Penasehat Hukum pada kantor Advokat/Penasihat Hukum Yalva Sabri, SH & Partner, yang beralamat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan Melati II No.2332 Pringombo Kelurahan Pringsewu Timur, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 057/SK.Y.SBR/XI/2021 tanggal 15 Nopember 2021 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung dibawah register Nomor: 92/SK/2021/PN Kot;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 54/PID/2022/PT TJK tanggal 08 April 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 54/PID/2022/PT TJK, tanggal 8 April 2022;
3. Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/PID/2022/PT TJK tertanggal 8 April 2022 tentang Penetapan hari sidang;
4. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 427/Pid.Sus/2021/PN Kot, tanggal 16 Maret 2022 beserta Berita Acara Sidang dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa surat Dakwaan tanggal 10 Nopember 2021 Nomor Reg.Perkara : PDM-14/PRINGSEWU/Eku.2/11/2021 yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

----- Bahwa ia Terdakwa PAULUS PAIJO Anak dari KARSO UTOMO, pada hari, Pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekira pukul 08.00 wib , pada Hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira jam 08.00 wib, dan Pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya pada waktu di Tahun 2020, bertempat di ruang kelas VI SD Negeri 02 Lugusari dan di Rumah saksi Dinar Anggraini Pekon Lugusari Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membiarkan dilakukan perbuatan cabul dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana".

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal Pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa PAULUS PAIJO Anak dari KARSO UTOMO yang merupakan wali kelas VI murid kelas VI SD Negeri 02 Lugusari meminta seluruh murid untuk mengumpulkan tugas di sekolah kemudian seluruh murid yang berjumlah 27 murid masuk ke ruang kelas VI dan disusun oleh Terdakwa masuk ke dalam kelas dan Setelah itu Terdakwa meminta murid murid untuk mengumpulkan tugas yang sudah diberikan, yaitu Tugas Bahasa Lampung, tugas Bahasa Inggris dan tugas PJOK (penjas) selanjutnya Terdakwa meminta kepada murid yang telah mengumpulkan tugas untuk pulang satu persatu dan meletakkan diatas meja dan Setelah semua murid pulang Terdakwa meminta agar saksi Fania Absarini, Saksi Irma Dwi, dan saksi Nadia Fitriani untuk merapikan tugas tugas yang telah ada diatas meja dan Saat itu saksi Nadia Fitriani merapikan tugas Bahasa Lampung, Saksi Irma Dwi merapikan tugas Bahasa Inggris dan saksi Fania Absarini merapikan tugas PJOK dan Pada saat saksi Nadia Fitriani merapikan tugas kemudian Saksi Irma Dwi berkata "itu pak paijo mau nagapain tu pak paijo" lalu saksi Nadia Fitriani menengok ke belakang dan pada saat yang sama saksi Nadia Fitriani dan saksi Irma Dwi melihat Terdakwa berjalan mendekat kearah saksi Fania Absarini yang pada saat itu sedang berdiri kemudian Terdakwa memegang kedua pundak saksi Fania Absarini lalu mencium pipi kanan saksi Fania Absarini dan saksi Nadia Fitriani dan saksi Irma Dwi mendengar suara orang mencium yang berbunyi "mwach" dan setelah itu saksi Fania Absarini balik badan dan memukulkan kertas tugas yang disusun nya ke arah muka Terdakwa lalu meletakkan kertas tugas tersebut ke meja lalu berjalan keluar kelas dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keadaan menangis sambil berkata "Jijik sih pak Najis" dan setibanya di dipintu kelas saksi Fania Absarini kembali masuk untuk tanda tangan absen pengumpul tugas di meja Terdakwa lalu keluar kelas dan pada saat yang bersamaan Terdakwa berkata kepada saksi Fania Absarini "sorry sorry sorry" setelah itu saksi Fania Absarini pulang dalam keadaan menangis.

- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira jam 08.00 wib Terdakwa datang kerumah Saksi Dinar Anggaraini untuk mengajar Saksi Dinar Anggaraini kebetulan pada saat itu kedua orang tua Saksi Dinar Anggaraini sedang pergi hanya ada Saksi Dinar Anggaraini dan kakak Saksi Dinar Anggaraini yang sedang berada di kamar Tengah bersama dengan teman temanya dan pada saat itu Saksi Dinar Anggaraini duduk di kursi panjang ruang tamu bersama Terdakwa dan Saksi Dinar Anggaraini duduk di sebelah kanan Terdakwa pada saat Saksi Dinar Anggaraini sedang berfikir/fokus kepada pelajaran tiba tiba Terdakwa memegang dagu Saksi Dinar Anggaraini menggunakan tangan kanan dan menolehkan wajah Saksi Dinar Anggaraini ke sebelah kiri dan mencium pipi sebelah kiri Saksi Dinar Anggaraini menggunakan bibirnya kemudian setelah mencium pipi Saksi Dinar Anggaraini Terdakwa memasukkan tangan sebelah kanan miliknya ke bagian belakang Pantat milik Saksi Dinar Anggaraini secara paksa sehingga telapak tanganya menyentuh kulit pantat Saksi Dinar Anggaraini dan Saksi Dinar Anggaraini pun menangis dan setelah memasukkan tangannya ke bagian belakang pantat Saksi Dinar Anggaraini Terdakwa pulang, kemudian kawan saya yang bernama NITA datang kerumah dan pada saat itu Saksi Dinar Anggaraini sedang menangis dan Saksi Dinar Anggaraini bercerita kepada NITA bahwa Saksi Dinar Anggaraini telah di cium dan di Pegang Pantatnya oleh Terdakwa
- Pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 21.00 wib pada saat sedang didalam kamar Saksi Giyanti dipanggil oleh ibu Saksi Giyanti dan memberitahu Saksi Giyanti bahwa Terdakwa datang kerumah dengan maksud untuk melihat Saksi Giyanti belajar kemudian Saksi Giyanti keluar kamar menuju ruang tamu sambil membawa buku lalu duduk dan setelah



itu ibu Saksi Giyanti masuk ke ruang Tv Lalu Terdakwa duduk di sebelah kanan Saksi Giyanti dan pada saat Saksi Giyanti sedang belajar tangan kiri Terdakwa memegang dan mengelus mengelus pundak kiri Saksi Giyanti kemudian Terdakwa setengah berdiri mencium ciumi pundak kiri Saksi Giyanti sebanyak 3 kali setelah itu berhenti kemudian Terdakwa kembali memegang dan mengelus mengelus pundak Saksi Giyanti dan pada saat Terdakwa hendak mencium pundak Saksi Giyanti lagi Saksi Giyanti menunduk dan menghindar sambil berkata "seng anteng lho pak (yang anteng lho pak)" . tidak lama kemudian Terdakwa pulang.

- Pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekira pukul 20.00 wib saksi Valena datang untuk menginap di rumah Saksi Giyanti dan belajar dan mengerjakan tugas setelah selesai tugas tersebut dikirimkan kepada Terdakwa Tidak lama Terdakwa datang kerumah Saksi Giyanti dan mengatakan kepada saksi Valena bahwa tugas yang dikirimkan salah Kemudian Terdakwa duduk di sebelah kanan saksi Valena dan posisi Saksi Giyanti duduk dibelakang saksi Valena dan Terdakwa pada saat sedang belajar Saksi Giyanti melihat Terdakwa memasukkan tangan kirinya ke dalam pantat saksi Valena dan mengelus elus pantat saksi Valena lalu Terdakwa menengok ke Saksi Giyanti dan Saksi Giyanti menundukkan kepala Saksi Giyanti karena takut dimarah oleh Terdakwa selanjutnya Saksi Giyanti dan saksi Valena membahas masalah pelajaran dan tidak lama kemudian Terdakwa berpamitan pulang.
- Berdasarkan Laporan Evaluasi Psikologi Korban Trauma Psikolog dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bandar Lampung tanggal 26 November 2020, yang ditandatangani oleh Psikolog .Cindani Trika Kusuma, M.Psi.,Psikolog yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Fania Absarini Binti Rohmadi sejak peristiwa ini terjadi, saksi Fania tidak leluasa beraktifitas di luar rumah dan beberapa kali mengurung diri di kamar mandi karena ketakutan saat Terdakwa Paulus datang Anak Fania cukup mampu dalam memahami apa yang dirasakan dengan tepat dan mengekspresikan dengan cukup tepat. namun akibat kejadian tersebut Anak Fania memiliki rasa takut dan kekhawatiran yang cukup besar yang muncul dalam Anak Fania



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Laporan Evaluasi Psikologi Korban Trauma Psikolog dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bandar Lampung tanggal 18 Januari 2021, yang ditandatangani oleh Psikolog Cindani Trika Kusuma, M.Psi., Psikolog yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Dinar Anggraini Binti Parman sejak peristiwa ini terjadi, KESIMPULAN yang diperoleh berdasarkan proses pemeriksaan psikologis yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis, DA memiliki kapasitas kecerdasan dibawah rata-rata orang seusianya. Peristiwa yang dialami DA dapat mempengaruhi karakteristik diri DA serta kemampuan beripikir DA sehingga saat dihadapkan pada suatu masalah, ia akan kesulitan dan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mencari jalan keluar menyelesaikannya. DA diketahui mengalami perubahan psikologis dalam dirinya seperti adanya pengaruh yang cukup besar akibat pengalaman tidak menyenangkan serta kekhawatiran yang muncul pada aktivitas sosialnya.

- Berdasarkan Laporan Evaluasi Psikologi Korban Trauma Psikolog dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bandar Lampung tanggal 18 Januari 2021, yang ditandatangani oleh Psikolog Cindani Trika Kusuma, M.Psi., Psikolog yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak GIYANTI BINTI SULIMAN sejak peristiwa ini terjadi, KESIMPULAN yang diperoleh berdasarkan proses pemeriksaan psikologis yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis, G memiliki kapasitas kecerdasan rata-rata anak seusianya. Peristiwa yang dialami G dapat mempengaruhi karakteristik diri G serta kemampuan berfikir G jika tidak ditangani dengan tepat. Sejauh ini G cukup mampu saat dihadapkan pada suatu masalah, ia cukup mampu menyelesaikan dan mencari jalan keluar penyelesaiannya.

- Berdasarkan Laporan Evaluasi Psikologi Korban Trauma Psikolog dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bandar Lampung tanggal 18 Januari 2021, yang ditandatangani oleh Psikolog Cindani Trika Kusuma, M.Psi., Psikolog yang telah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan terhadap Anak Valena Saputri Binti Sardi sejak peristiwa ini terjadi, KESIMPULAN yang diperoleh berdasarkan proses pemeriksaan psikologis yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis, VS memiliki kapasitas kecerdasan rata-rata anak seusianya. Peristiwa yang dialami VS dapat mempengaruhi karakteristik diri VS serta kemampuan berpikir VS jika tidak di tangani dengan tepat. Sejauh ini VS cukup mampu saat dihadapkan pada suatu masalah, ia cukup mampu menyelesaikan dan mencari jalan keluar penyelesaiannya.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 76 E Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 82 ayat (2) UU R.I No. 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP-

SUBSIDAIR

-----Bahwa ia Terdakwa PAULUS PAIJO Anak dari KARSO UTOMO, pada hari, Pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekira pukul 08.00 wib , pada Hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira jam 08.00 wib, dan Pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya pada waktu di Tahun 2020, bertempat di ruang kelas VI SD Negeri 02 Lugusari dan di Rumah saksi Dinar Anggraini Pekon Lugusari Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana". Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal Pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa PAULUS PAIJO Anak dari KARSO UTOMO yang merupakan wali kelas VI murid kelas VI SD Negeri 02 Lugusari meminta seluruh murid untuk mengumpulkan tugas di sekolah kemudian seluruh murid yang berjumlah 27 murid masuk ke ruang kelas VI dan disusun oleh Terdakwa masuk ke dalam kelas dan Setelah itu Terdakwa meminta murid murid untuk mengumpulkan tugas yang sudah diberikan, yaitu Tugas Bahasa Lampung, tugas Bahasa Inggris dan tugas PJOK (penjas) selanjut-nya Terdakwa meminta kepada murid yang telah mengumpulkan tugas untuk pulang satu persatu dan meletakkan diatas meja dan Setelah semua murid pulang Terdakwa meminta agar saksi Fania Absarini , Saksi Irma Dwi, dan saksi Nadia Fitriani untuk merapikan tugas tugas yang telah ada diatas meja dan Saat itu saksi Nadia Fitriani merapikan tugas Bahasa Lampung, Saksi Irma Dwi merapikan tugas Bahasa Inggris dan saksi Fania Absarini merapikan tugas PJOK dan Pada saat saksi Nadia Fitriani merapikan tugas kemudian Saksi Irma Dwi berkata "itu pak paijo mau nagapain tu pak paijo" lalu saksi Nadia Fitriani menengok ke belakang dan pada saat yang sama saksi Nadia Fitriani dan saksi Irma Dwi melihat Terdakwa berjalan mendekat kearah saksi Fania Absarini yang pada saat itu sedang berdiri kemudian Terdakwa memegang kedua pundak saksi Fania Absarini lalu mencium pipi kanan saksi Fania Absarini dan saksi Nadia Fitriani dan saksi Irma Dwi mendengar suara orang mencium yang berbunyi "mwach" dan setelah itu saksi Fania Absarini balik badan dan memukulkan kertas tugas yang disusun nya ke arah muka Ter-dakwa lalu meletakkan kertas tugas tersebut ke meja lalu berjalan keluar kelas dalam keadaan menangis sambil berkata "Jijik sih pak Najis" dan setibanya di dipintu kelas saksi Fania Absarini kembali masuk untuk tanda tangan absen pengumpul tugas di meja Terdakwa lalu keluar kelas dan pada saat yang bersamaan Terdakwa berkata kepada saksi Fania Absarini "sorry sorry sorry" setelah itu saksi Fania Absarini pulang dalam keadaan menangis.
- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira jam 08.00 wib Terdakwa datang kerumah Saksi Dinar Anggaraini untuk mengajar Saksi



Dinar Anggaraini kebetulan pada saat itu kedua orang tua Saksi Dinar Anggaraini sedang pergi hanya ada Saksi Dinar Anggaraini dan kakak Saksi Dinar Anggaraini yang sedang berada di kamar Tengah bersama dengan teman temanya dan pada saat itu Saksi Dinar Anggaraini duduk di kursi panjang ruang tamu bersama Terdakwa dan Saksi Dinar Anggaraini duduk di sebelah kanan Terdakwa pada saat Saksi Dinar Anggaraini sedang berfikir/fokus kepada pelajaran tiba tiba Terdakwa memegang dagu Saksi Dinar Anggaraini menggunakan tangan kanan dan menolehkan wajah Saksi Dinar Anggaraini ke sebelah kiri dan mencium pipi sebelah kiri Saksi Dinar Anggaraini menggunakan bibirnya kemudian setelah mencium pipi Saksi Dinar Anggaraini Terdakwa memasukkan tangan sebelah kanan miliknya ke bagian belakang Pantat milik Saksi Dinar Anggaraini secara paksa sehingga telapak tangannya menyentuh kulit pantat Saksi Dinar Anggaraini dan Saksi Dinar Anggaraini pun menangis dan setelah memasukkan tangannya ke bagian belakang pantat Saksi Dinar Anggaraini Terdakwa pulang, kemudian kawan saya yang bernama NITA datang kerumah dan pada saat itu Saksi Dinar Anggaraini sedang menangis dan Saksi Dinar Anggaraini bercerita kepada NITA bahwa Saksi Dinar Anggaraini telah di cium dan di Pegang Pantatnya oleh Terdakwa

- Pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 21.00 wib pada saat sedang didalam kamar Saksi Giyanti dipanggil oleh ibu Saksi Giyanti dan memberitahu Saksi Giyanti bahwa Terdakwa datang kerumah dengan maksud untuk melihat Saksi Giyanti belajar kemudian Saksi Giyanti keluar kamar menuju ruang tamu sambil membawa buku lalu duduk dan setelah itu ibu Saksi Giyanti masuk ke ruang Tv Lalu Terdakwa duduk di sebelah kanan Saksi Giyanti dan pada saat Saksi Giyanti sedang belajar tangan kiri Terdakwa memegangi dan mengelus ngelus pundak kiri Saksi Giyanti kemudian Terdakwa setengah berdiri mencium ciumi pundak kiri Saksi Giyanti sebanyak 3 kali setelah itu berhenti kemudian Terdakwa kembali memegang dan mengelus ngelus pundak Saksi Giyanti dan pada saat Terdakwa hendak mencium pundak Saksi Giyanti lagi Saksi Giyanti



menunduk dan menghindar sambil berkata "seng anteng lho pak (yang anteng lho pak)" tidak lama kemudian Terdakwa pulang.

- Pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekira pukul 20.00 wib saksi Valena datang untuk menginap di rumah Saksi Giyanti dan belajar dan mengerjakan tugas setelah selesai tugas tersebut dikirimkan kepada Terdakwa Tidak lama Terdakwa datang kerumah Saksi Giyanti dan mengatakan kepada saksi Valena bahwa tugas yang dikirimkan salah Kemudian Terdakwa duduk di sebelah kanan saksi Valena dan posisi Saksi Giyanti duduk dibelakang saksi Valena dan Terdakwa pada saat sedang belajar Saksi Giyanti melihat Terdakwa memasukkan tangan kirinya ke dalam pantat saksi Valena dan mengelus elus pantat saksi Valena lalu Terdakwa menengok ke Saksi Giyanti dan Saksi Giyanti menundukkan kepala Saksi Giyanti karena takut dimarah oleh Terdakwa selanjutnya Saksi Giyanti dan saksi Valena membahas masalah pelajaran dan tidak lama kemudian Terdakwa berpamitan pulang.
- Berdasarkan Laporan Evaluasi Psikologi Korban Trauma Psikolog dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bandar Lampung tanggal 26 November 2020, yang ditandatangani oleh Psikolog .Cindani Trika Kusuma, M.Psi.,Psikolog yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Fania Absarini Binti Rohmadi sejak peristiwa ini terjadi, saksi Fania tidak leluasa beraktifitas di luar rumah dan beberapa kali mengurung diri di kamar mandi karena ketakutan saat Terdakwa Paulus datang Anak Fania cukup mampu dalam memahami apa yang dirasakan dengan tepat dan mengekspresikan dengan cukup tepat. namun akibat kejadian tersebut Anak Fania memiliki rasa takut dan kekhawatiran yang cukup besar yang muncul dalam Anak Fania
- Berdasarkan Laporan Evaluasi Psikologi Korban Trauma Psikolog dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bandar Lampung tanggal 18 Januari 2021, yang ditandatangani oleh Psikolog Cindani Trika Kusuma, M.Psi.,Psikolog yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Dinar Anggraini Binti Parman sejak peristiwa ini terjadi, KESIMPULAN yang diperoleh berdasarkan proses pemeriksaan psikologis yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :



Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis, DA memiliki kapasitas kecerdasan dibawah rata-rata orang seusianya. Peristiwa yang dialami DA dapat mempengaruhi karakteristik diri DA serta kemampuan beripikir DA sehingga saat dihadapkan pada suatu masalah, ia akan kesulitan dan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mencari jalan keluar menyelesaikannya. DA diketahui mengalami perubahan psikologis dalam dirinya seperti adanya pengaruh yang cukup besar akibat pengalaman tidak menyenangkan serta kekhawatiran yang muncul pada aktivitas sosialnya.

- Berdasarkan Laporan Evaluasi Psikologi Korban Trauma Psikolog dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bandar Lampung tanggal 18 Januari 2021, yang ditandatangani oleh Psikolog Cindani Trika Kusuma, M.Psi., Psikolog yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak GIYANTI BINTI SULIMAN sejak peristiwa ini terjadi, KESIMPULAN yang diperoleh berdasarkan proses pemeriksaan psikologis yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis, G memiliki kapasitas kecerdasan rata-rata anak seusianya. Peristiwa yang dialami G dapat mempengaruhi karakteristik diri G serta kemampuan berfikir G jika tidak ditangani dengan tepat. Sejauh ini G cukup mampu saat dihadapkan pada suatu masalah, ia cukup mampu menyelesaikan dan mencari jalan keluar penyelesaiannya.

- Berdasarkan Laporan Evaluasi Psikologi Korban Trauma Psikolog dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bandar Lampung tanggal 18 Januari 2021, yang ditandatangani oleh Psikolog Cindani Trika Kusuma, M.Psi., Psikolog yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Valena Saputri Binti Sardi sejak peristiwa ini terjadi, KESIMPULAN yang diperoleh berdasarkan proses pemeriksaan psikologis yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis, VS memiliki kapasitas kecerdasan rata-rata anak seusianya. Peristiwa yang dialami VS dapat mempengaruhi karakteristik diri VS serta kemampuan berpikir VS jika tidak di tangani dengan tepat. Sejauh ini VS cukup mampu saat



dihadapkan pada suatu masalah, ia cukup mampu menyelesaikan dan mencari jalan keluar penyelesaiannya.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 76 E Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 82 ayat (1) UU R.I No. 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum tanggal 26 Januari 2022, Nomor Reg. Perk: PDM-14/I.8.20/Eku.2/01/2022 dimana Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Paulus Paijo anak dari Karso Utomo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” sebagaimana dalam dakwaan melanggar pasal 76 E Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak jo pasal 82 ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang-undang jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa Paulus Paijo anak dari Karso Utomo berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6(enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) 1 (satu) buah masker warna hijau toska bertali hitam;

2) 1 (satu) buah topi rimba berwarna hitam:

Dikembalikan kepada Terdakwa Paulus Paijo anak dari Karso Utomo.

3) 1(satu) lembar screenshot percakapan whatsapp antara Paijo dengan korban Vania;

4) 1(satu) lembar screenshot percakapan whatsapp permohonan maaf tersangka Paijo terhadap Rohmadi (ayah Vania);

5) 1(satu) lembar foto surat permohonan maaf tersangka Paijo terhadap keluarga korban Rohmadi;

6) 1(satu) lembar foto surat perdamaian antara tersangka Paulus Paijo dengan orang tua Dinas Anggraini;

7) 1(satu) lembar foto surat perdamaian antara tersangka Paulus Paijo dengan orang tua Giyanti;

8) 1(satu) lembar foto surat perdamaian antara tersangka Paulus Paijo dengan orang tua Valena;

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Kota Agung tanggal 16 Maret 2022 Nomor 427/Pid.Sus/2021/PN Kot, yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa Paulus Paijo anak dari Karso Utomo tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ melakukan tipu muslihat terhadap anak untuk melakukan perbuatan cabul sebagaimana dakwaan primair”
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6(enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.



5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah masker warna hijau toska bertali hitam;
- 1 (satu) buah topi rimba berwarna hitam:

Dikembalikan kepada Terdakwa Paulus Paijo anak dari Karso Utomo.

- 1(satu) lembar screenshot percakapan whatsapp antara Paijo dengan korban Fania;
- 1(satu) lembar screenshot percakapan whatsapp permohonan maaf tersangka Paijo terhadap Rohmadi (ayah Vania);
- 1(satu) lembar foto surat permohonan maaf tersangka Paijo terhadap keluarga korban Rohmadi;
- 1(satu) lembar foto surat perdamaian antara tersangka Paulus Paijo dengan orang tua Dinas Anggraini;
- 1(satu) lembar foto surat perdamaian antara tersangka Paulus Paijo dengan orang tua Giyanti;
- 1(satu) lembar foto surat perdamaian antara tersangka Paulus Paijo dengan orang tua Valena;

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,-(tiga ribu rupiah).

Telah Membaca :

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kota Agung, bahwa pada tanggal 23 Maret 2022 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kota Agung tanggal 16 Maret 2022, Nomor 427/Pid.Sus/2021/PN Kot;
2. Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 8 /Akta.Pid.Sus/2022/ PN Kot, tanggal 25 Maret 2022 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kota Agung, bahwa pada tanggal 25 Maret 2022 pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/ Terdakwa;
3. Memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 23 Maret 2022 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung tanggal 23 Maret 2022 No. 8/Akta Pid.Sus/2022/PN Kot.



4. Relas menyerahkan memori banding kepada Terdakwa tanggal 25 Maret 2022 Nomor 8/Akta.Pid.Sus/2022/PN Kot;
5. Risalah Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (inzage) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor W9.UIO/527/HK.01/III/2022 tanggal 29 Maret 2022, yang ditujukan kepada Penuntut Umum.
6. Risalah Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (inzage) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor W9.UIO/527/HK.01/III/2022 tanggal 29 Maret 2022, yang ditujukan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan pada tanggal 23 Maret 2022 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 427/Pid.Sus/2021/PN Kot tanggal 16 Maret 2022 sehingga masih dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya memohon agar Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tanjung Karang di Bandar Lampung, yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar mengadili sendiri dan dapat memutus dengan menyatakan:

- 1) Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kota Agung tanggal 16 Maret 2022 Nomor 427/Pid.Sus/2021/PN Kot dengan alasan-alasan sebagai berikut:
Menyatakan Terdakwa **PAULUS PAIJO Anak dari KARSO UTOMO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”***, sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 76 E Undang-undang RI Nomor 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 82 ayat (2) UU R.I No. 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

- 2) Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa PAULUS PAIJO Anak dari KARSO UTOMO berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

- 3) Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah masker warna hijau toska bertali hitam.
- 1 (satu) buah topi rimba berwarna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa PAULUS PAIJO Anak dari KARSO UTOMO

- 1 (satu) lembar screenshot percakapan whatsapp antara tersangka Paijo dengan korban Vania.
- 1 (satu) lembar screenshot percakapan whatsapp permohonan maaf tersangka Paijo terhadap Rohmadi (ayah Vania)
- 1 (satu) lembar foto surat permohonan maaf tersangka Paijo terhadap keluarga korban Rohmadi
- 1 (satu) lembar foto surat perdamaian antara Tersangka Paulus Paijo dengan orang tua Dinar Anggraini;
- 1 (satu) lembar foto surat perdamaian antara Tersangka Paulus Paijo dengan orang tua Giyanti;
- 1 (satu) lembar foto surat perdamaian antara Tersangka Paulus Paijo dengan orang tua Valena

Agar tetap terlampir didalam berkas perkara

- 4) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum yang telah dibacakan pada sidang hari Rabu tanggal 26 Januari 2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun demikian seandainya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tanjung Karang berpendapat lain, kami mohon kiranya terhadap Terdakwa **PAULUS PAIJO Anak dari KARSO UTOMO** dijatuhi pidana yang seadil-adilnya setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kota Agung tanggal 16 Maret 2022 Nomor 427/Pid.Sus/2021/PN Kot, Berita Acara Persidangan perkara a quo, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa majelis Hakim Tingkat pertama sudah mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan hingga menemukan fakta-fakta yang berkesimpulan perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan yang diajukan kepadanya sehingga berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan lebih Primair dan majelis hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama.

Menimbang bahwa terhadap pemidanaan yang telah dijatuhkan oleh hakim tingkat pertama, majelis hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dakwaan yang diajukan kepada Terdakwa adalah tindak pidana yang bersifat khusus (*lex Specialis*) sebagai perlindungan terhadap anak, yang mengatur pemidanaan yang bersifat minimum khusus sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, oleh karenanya majelis hakim tinggi berpendapat bahwa pidana yang patut dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan setelah mempertimbangkan hal-hal yang meringankan diantaranya permohonan maaf dari Terdakwa kepada keluarga korban dan perdamaian terdakwa dengan keluarga korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kota Agung tanggal 16 Maret 2022 No. 427/Pid.Sus/2021/PN Kot haruslah diperbaiki sepanjang mengenai lamanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemidanaan, sedangkan putusan yang untuk selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Mengingat pasal 193, 241, 242 KUHP dan Pasal 76 E Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak jo pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak menjadi Undang-undang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ketentuan lain yang berlaku.

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung tanggal 16 Maret 2022 No. 427/Pid.Sus/2021/PN Kot sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Paulus Paijo anak dari Karso Utomo tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul sebagaimana dakwaan primair"
2. Memidana terdakwa PAULUS PAIJO Anak dari KARSO UTOMO oleh karena itu berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebsar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;



5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah masker warna hijau toska bertali hitam.
- 1 (satu) buah topi rimba berwarna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa PAULUS PAIJO Anak dari KARSO UTOMO

- 1 (satu) lembar screenshot percakapan whatsapp antara tersangka Paijo dengan korban Vania.
- 1 (satu) lembar screenshot percakapan whatsapp permohonan maaf tersangka Paijo terhadap Rohmadi (ayah Vania)
- 1 (satu) lembar foto surat permohonan maaf tersangka Paijo terhadap keluarga korban Rohmadi
- 1 (satu) lembar foto surat perdamaian antara Tersangka Paulus Paijo dengan orang tua Dinar Anggraini;
- 1 (satu) lembar foto surat perdamaian antara Tersangka Paulus Paijo dengan orang tua Giyanti;
- 1 (satu) lembar foto surat perdamaian antara Tersangka Paulus Paijo dengan orang tua Valena
tetap terlampir didalam berkas perkara

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari RABU tanggal 20 April 2022 oleh kami : BONAR HARIANJA, SH.,MH, Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis . IDA MARION, SH.,MH dan ABDUL SIBORO, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim-hakim anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 08 April 2022 No. 54/PID/2022/PT TJK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 21 April 2022 oleh Hakim Ketua majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota tersebut serta UMIYATUN,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.,MH Panitera Pengganti tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim –hakim anggota

Dto

IDA MARION , SH.,MH

Dto

ABDUL SIBORO, SH.,MH

Hakim ketua majelis

Dto

BONAR HARIANJA, SH.,MH

Panitera Pengganti

Dto

UMIYATUN, SH.,MH

UNTUK SALINAN RESMI:

Panitera

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang

(Tgl ... April 2022).

MUHTAR,S.H.,M.H.

Nip. 1962 0313 1983 03 1006